



WALI KOTA JAYAPURA

PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2014 Nomor 71);
15. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2024 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 188);
16. Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 065-7 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Jayapura tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Papua.
2. Daerah adalah Kota Jayapura.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jayapura.
5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Jayapura.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2030 yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPTD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra.PD Adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
18. Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
19. Isu-isu strategi adalah kondisi atau permasalahan penting dan mendasar yang berdampak signifikan bagi pembangunan daerah di masa depan;
20. Program prioritas adalah program yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah jangka menengah untuk mencapai visi dan misi daerah;

21. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
22. Program adalah rangkaian kegiatan yang menjadi tanggung jawab suatu Perangkat Daerah (SKPD) yang berorientasi pada pemenuhan hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan;
23. Kegiatan adalah tindakan-tindakan konkret atau program-program spesifik yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
24. Indikator adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang berfungsi sebagai alat ukur untuk memantau pencapaian visi, misi

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Walikota melalui Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. RPJPD;
 - b. RTRWK; dan
 - c. RPJMN.
- (4) Selain berpedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyusunan RPJMD selaras dengan:
 - a. RPJMD Provinsi; dan
 - b. rencana aksi percepatan pembangunan Papua.

Pasal 3

RPJMD menjadi pedoman:

- a. perangkat daerah dalam penyusunan Rentra. PD;
- b. pemerintah kota dalam menyusun RKPD; dan
- c. walikota dalam menyusun RPJMD;

Pasal 4

- (1) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I pendahuluan;
 - b. Bab II gambaran umum Daerah;
 - c. Bab III visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;

- d. Bab IV program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. Bab V penutup.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kerugian terhadap kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan RKPD, dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2017 Nomor 119) dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2020 Nomor 162), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku).

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Kota Jayapura
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA JAYAPURA,
TTD
ABISAI ROLLO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 19 Agustus 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

EVERT NICOLAS MERAUJE, S. SOS., M. Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690319 199610 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 262

NOMOR REGISTER : 02/2025

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KOPAKA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Pelantikan kepala daerah menjadi titik awal dimulainya proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota Jayapura Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jayapura Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan-tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Dalam penyusunannya, tim penyusun melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Dokumen RPJMD harus ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengamanatkan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu menetapkan dokumen RPJMD dengan peraturan daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “dokumen perencanaan lainnya” adalah berbagai dokumen selain rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) yang memuat informasi perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dokumen-dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 201

WALI KOTA JAYAPURA,

TTD

ABISAI ROLLO

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM



HELLENA DAWIR, SH, MH

PEMBINA TK. I

NIP. 19740505 200312 2 012